



PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 13 TAHUN 2011  
TENTANG  
PEDOMAN UMUM PEMBINAAN PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Teknis, dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, perlu menetapkan Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis bagi seluruh instansi pemerintah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaga Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaga Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaga Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2008 Nomor 54, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4910);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1972, tentang Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan;
5. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Nomor 193/X111/10/6/2001 tentang pedoman umum penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah;

7. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Swasta Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pegawai Negeri Sipil;
8. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2011.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PEDOMAN UMUM PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan dan Pelatihan Teknis, yang selanjutnya disebut Diklat Teknis adalah Diklat yang dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dan/atau penguasaan ketrampilan di bidang tugas yang terkait dengan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional.
2. Diklat Teknis merupakan Diklat yang dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas PNS sebagai bagian integral dari sistem pembinaan karier dan prestasi kerja bagi PNS.
3. Instansi Pembina Diklat PNS yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Lembaga Administrasi Negara yang secara fungsional bertanggungjawab atas pengaturan, koordinasi dan penyelenggaraan Diklat.
4. Instansi pengendali Diklat yang selanjutnya disebut Instansi Pengendali adalah Badan Kepegawaian Negara yang secara fungsional bertanggungjawab atas pengembangan dan pengawasan standar kompetensi jabatan serta pengendalian pemanfaatan lulusan Diklat.
5. Instansi Teknis adalah instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya mengelola dan mengerjakan suatu bidang tugas teknis tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB II  
TUJUAN DAN SASARAN DIKLAT**

**Pasal 2**

Diklat Teknis diselenggarakan dengan tujuan untuk :

- a. meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku untuk dapat melaksanakan tugas teknis secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kompetensi teknis jabatannya.
- b. memantapkan sikap, perilaku dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat.

### Pasal 3

Sasaran Diklat Teknis adalah terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi teknis sesuai dengan persyaratan jabatan masing-masing.

## BAB III P E M B I N A A N

### Pasal 4

- (1) Pembinaan Diklat teknis dilaksanakan oleh instansi teknis dan berkoordinasi dengan instansi pembina.
- (2) Pembinaan Diklat Teknis oleh instansi teknis dilakukan melalui penyusunan pedoman Diklat, standarisasi dan pengembangan kurikulum Diklat, pengembangan Modul/bahan ajar, bimbingan penyelenggaraan Diklat serta evaluasi penyelenggaraan Diklat.
- (3) Pembinaan Diklat Teknis oleh instansi pembina dilakukan melalui:
  - a. Bimbingan dalam penyusunan pedoman Diklat Teknis.
  - b. Bimbingan dalam standarisasi dan pengembangan kurikulum Diklat Teknis.
  - c. Bimbingan dalam penyelenggaraan Diklat teknis.
  - d. Akreditasi Lembaga Diklat Pemerintah dan Swasta dalam menyelenggarakan Diklat teknis.
  - e. Pengembangan sistem informasi Diklat teknis.
  - f. Pengawasan terhadap program penyelenggaraan Diklat teknis.
  - g. Pemberian bantuan teknis melalui perkonsultasian serta evaluasi Diklat teknis.

## BAB IV IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DIKLAT TEKNIS

### Pasal 5

- (1) Setiap instansi pemerintah menyusun rencana kebutuhan Diklat teknis berdasarkan rencana pengembangan pegawai sesuai dengan sasaran bidang tugas masing-masing.
- (2) Rencana kebutuhan Diklat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Instansi Teknis dan Instansi Pembina.
- (3) Instansi Pembina Diklat PNS melakukan evaluasi atas program dan penyelenggaraan Diklat Teknis, serta memberikan bantuan perkonsultasian dalam hal pemenuhan persyaratan penyelenggaraan Diklat Teknis pada instansi yang bersangkutan.

## BAB V JENIS DAN JENJANG DIKLAT TEKNIS

### Pasal 6

Jenis Diklat Teknis terdiri atas:

- a. Diklat Teknis Substantif;
- b. Diklat Teknis Umum/Administrasi dan Manajemen.

### Pasal 7

- (1) Diklat Teknis Substantif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a adalah Diklat yang diselenggarakan untuk memberikan pengetahuan dan ketrampilan yang bersifat substantif dalam rangka pencapaian kompetensi PNS yang terkait dengan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan, sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional.

- (2) Diklat Teknis Umum/Administrasi dan Manajemen sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b adalah diklat yang diselenggarakan untuk memberikan pengetahuan dan ketrampilan yang bersifat Teknis Umum/Administrasi dan Manajemen dalam rangka pencapaian kompetensi PNS yang terkait dengan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan, sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional.

#### Pasal 8

- (1) Diklat Teknis Substantif dapat disusun secara berjenjang dan tidak berjenjang dengan memperhatikan jenis-jenis pekerjaan yang menjadi tanggung jawab PNS bersangkutan, baik yang berkaitan dengan jabatan struktural, jabatan fungsional, tugas teknis lainnya.
- (2) Jenis Teknis Substantif ditetapkan oleh Instansi Teknis setelah berkonsultasi dengan Instansi Pembina.

#### Pasal 9

- (1) Diklat Teknis Umum/Administrasi dan Manajemen dapat disusun secara berjenjang dan tidak berjenjang dengan memperhatikan jenis-jenis pekerjaan yang menjadi tanggung jawab PNS bersangkutan, baik yang berkaitan dengan jabatan struktural, jabatan fungsional dan tugas teknis lainnya.
- (2) Jenis Diklat Teknis Umum/Administrasi dan Manajemen ditetapkan oleh Instansi Pembina setelah berkoordinasi dengan Instansi Teknis terkait.

#### Pasal 10

- (1) Bukti Kelulusan Diklat Teknis Umum/Administrasi dan Manajemen maupun Diklat Teknis substantive masing-masing selanjutnya ditetapkan sebagai prasyarat untuk mengikuti Diklat Kepemimpinan sesuai dengan jenjang Diklatnya masing-masing.
- (2) Bukti kelulusan Diklat sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk setiap jenjang Diklat Kepemimpinan paling sedikit persyaratan dua jenis Diklat Teknis.

### BAB V PERSERTA DIKLAT TEKNIS

#### Pasal 11

- (1) Peserta Diklat Teknis adalah PNS yang dipersiapkan dalam rangka memenuhi persyaratan kompetensi untuk memantapkan tugas-tugas pekerjaan teknis yang terkait dengan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan, sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional.
- (2) Diklat Teknis dapat diikuti oleh Pejabat Struktural maupun Pejabat Fungsional sesuai jabatan masing-masing untuk memenuhi tuntutan pekerjaan, maupun untuk memenuhi persyaratan mengikuti Diklat kepemimpinan dan fungsional yang lebih tinggi.
- (3) Peserta Diklat Teknis bersifat selektif dan merupakan penugasan dengan memperhatikan pengembangan karier PNS yang bersangkutan.
- (4) Peserta Diklat Teknis ditetapkan oleh masing-masing instansi atau unit kerja, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.